



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 24.A TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, diperlukan pengembangan inovasi yang efektif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah menyusun dan mengajukan proposal inovasi dalam rangka aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2026;
- c. bahwa untuk memberikan arah, dukungan, koordinasi, pengembangan, implementasi, monitoring, evaluasi dan keberlanjutan terhadap inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Inovasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembentukan Tim Inovasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memperhatikan : Proposal inovasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam rangka aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026 yang terdiri atas Pengampu/Penangguna Jawab Tim, Ketua Tim, Inisiator Inovasi, dan Inovator Building.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing kedudukan dalam Tim Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Inovasi melaksanakan pengembangan dan implementasi inovasi berdasarkan proposal inovasi yang telah diajukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil serta dapat mengembangkan inovasi lainnya sesuai kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas

pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Inovasi melakukan koordinasi secara internal maupun dengan pihak terkait sesuai kebutuhan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 02 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

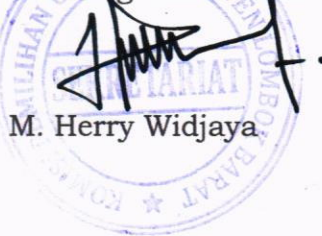
ttd

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum



M. Herry Widjaya



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
BARAT NOMOR 24.A TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengampu/Penanggun- Jawab Tim	Lalu Rudi Iskandar, SH.,MM	Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
		Riadi,M.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat
		Hamdi, M.AP	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat
		Abdul Aziz Patriyawan, M.Si	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat
		Alfian Martoni, M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat
2.	Ketua Tim	Kiagus Novian Pribadi, ST	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat
3.	Inisiator Inovasi	M Herry Widjaya, SH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara

			Pemilu dan Hukum
		Kiagus Novian Pribadi, ST	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
		Fahrizal Imanuddin, SH	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Ichwan Hariyadi, SE	Plt Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Inovator Building	Reisha Aulia Bakary, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
BARAT NOMOR 24.A TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI

A. Pengampu/Penangguna Jawab Tim

1. memberikan arahan kebijakan dan dukungan terhadap pelaksanaan serta pengembangan inovasi;
2. memberikan arahan kebijakan dan dukungan terhadap pelaksanaan serta pengembangan inovasi;
3. melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Tim Inovasi.

B. Ketua Tim

1. melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Tim Inovasi.
2. memastikan pengembangan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan inovasi berjalan sesuai tujuan;
3. memastikan pengembangan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan inovasi berjalan sesuai tujuan;
4. melaporkan pelaksanaan Tim Inovasi kepada Pengampu/Penangguna Jawab Tim.

C. Inisiator Inovasi

1. melaporkan pelaksanaan Tim Inovasi kepada Pengampu/Penangguna Jawab Tim.
2. memberikan gagasan, masukan, pendampingan, dan dukungan terhadap pengembangan inovasi;
3. memfasilitasi penerapan inovasi pada unit kerja terkait;
4. mendorong keberlanjutan, pengembangan, dan replikasi inovasi.

D. Inovator Building

1. menindaklanjuti proposal inovasi yang telah diajukan dalam rangka aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2026;
2. merancang, membangun, mengembangkan, dan melakukan uji coba inovasi;

3. melaksanakan implementasi inovasi sesuai kebutuhan organisasi dan/atau pelayanan;
4. menyiapkan dokumentasi dan eviden pelaksanaan inovasi;
5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap manfaat, kendala, dan efektivitas inovasi;
6. menyusun laporan serta rekomendasi keberlanjutan dan pengembangan inovasi.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 02 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd

LALU RUDI ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum



M. Herry Widjaya

